



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHENDRA EFRIADI Bin EDI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pematang Bange RT 02 Kelurahan Curup Jare
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor : Sp-Kap/20/IV/2017/Reskrim tanggal 17 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga tanggal 4 Juli 2017;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2017 No. Reg. Perkara : PDM-44/Epp.2/06/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA EFRIADI BIN EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDRA EFRIADI BIN EDI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Juni 2017 nomor register perkara : PDM-44/Epp.2/ 06/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa Suhendra Efriadi Bin Edi, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mencoba dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin Tanggal 17 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Suhendra datang ke rumah saksi Ahmad Suryanto Bin Suharsono di daerah Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan pada saat itu Terdakwa Suhendra menggendong anak saksi Ahmad Suryanto yang masih kecil. Kemudian selanjutnya saksi Ahmad Suryanto pergi ke kebun di daerah Pematang Bangge, sekira pukul 16.15 WIB saksi Ahmad Suryanto pulang ke rumah. Ketika saksi Ahmad Suryanto sampai di rumah, saksi Tuminah Binti Paimin (istri saksi Ahmad Suryanto) memberitahu kepada saksi Ahmad Suryanto, bahwa Muhamad Zulfikar (anak saksi Ahmad Suryanto) dibawa oleh Terdakwa Suhendra ke rumahnya. Selanjutnya saksi ahmad suryanto langsung pergi ke rumah terdakwa suhendra untuk menjemput anaknya.

Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Suhendra, saksi Ahmad Suryanto berkata kepada Terdakwa, “ ngape kamu bawa anakku tidak ngomong” dan terdakwa menjawab “kehidupan ape dengan kamu” dan saksi Ahmad menjawab “kehidupan anakku, besarkan dan sekolahkan aku”, selanjutnya terdakwa menjawab , “ambeklah baju-baju anak kaba nih”, akhirnya saksi Ahmad langsung pergi dan membawa anaknya pulang dan pada saat hendak pulang terdakwa berkata “Behok, kaput” sambil menggenggam batu.

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, sesampainya di rumah saksi Ahmad Suryanto langsung mandi dan mengambil air wudhu dan pada saat akan membuka pintu kamar mandi saksi Ahmad Suryanto melihat Terdakwa Suhendra Efriadi telah berdiri di depan pintu kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah pedang ke arah kepala saksi Ahmad Suryanto dan langsung membacoknya. Setelah itu saksi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Suryanto langsung lari keluar rumah dan meninggalkan Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga, hingga terdakwa Suhendra dapat diamankan oleh warga yang mendengarkan teriakan saksi Ahmad Suryanto. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pagar Alam Selatan.

Bahwa terdakwa Suhendra datang kerumah saksi Ahmad Suryanto dan membawa pedang dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Ahmad Suryanto saat menjemput anaknya dirumah Terdakwa. Dan terdakwa pada saat ke rumah saksi ahmad Suryanto telah membawa pedang yang dibawa dari rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, Nomor : 445/32/RSUDB/2017, Tanggal 21 April 2017 yang ditanda Tangan oleh Dr. Feni Sulastri, adalah sebagai berikut :

- Pada Pemeriksaan Luar :
 1. Tampak luka robek pada kepala atas sebelah kanan panjang kurang lebih sebelas centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih tiga koma lima centimeter. Dari luka tampak darah memancar dari pembuluh darah di bawah kulit. Luka mengenai kulit, pembuluh darah bawah kulit dan tulang tengkorak. Dasar luka adalah selaput otak ;
 2. Tampak Luka lecet pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
 3. Tampak luka lecet pada pangkal punggun jari tengah tangan kanan panjang kurang lebih nol koma delapan dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Kesimpulan : Kelainan tersebut di duga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Suhendra Efriadi Bin Edi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Suhendra Efriadi Bin Edi, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Berawal pada hari Senin Tanggal 17 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Suhendra datang ke rumah saksi Ahmad Suryanto Bin Suharsono di daerah Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan pada saat itu Terdakwa Suhendra menggendong anak saksi Ahmad Suryanto yang masih kecil. Kemudian selanjutnya saksi Ahmad Suryanto pergi ke kebun di daerah Pematang Bangge, sekira pukul 16.15 WIB saksi Ahmad Suryanto pulang ke rumah. Keitka saksi Ahmad Suryanto sampai dirumah, saksi Tuminah Binti Paimin (istri saksi Ahmad Suryanto) memberitahu kepada saksi Ahmad Suryanto, bahwa Muhamad Zufikar (anak saksi Ahmad Suryanto) dibawa oleh Terdakwa Suhendra ke rumahnya. Selanjutnya saksi ahmad suryanto langsung pergi ke rumah terdakwa suhendra untuk menjemput anaknya.

Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Suhendra, saksi Ahmad Suryanto berkata kepada Terdakwa, “ ngape kamu bawa anakku tidak ngomong” dan terdakwa menjawab “kehidupan ape dengan kamu” dan saksi Ahmad menjawab “kehidupan anakku, besarkan dan sekolahkan aku”, selanjutnya terdakwa menjawab , “ambeklah baju-baju anak kaba nih”, akhirnya saksi Ahmad langsung pergi dan membawa anaknya pulang dan pada saat hendak pulang terdakwa berkata “Behok, kaput” sambil menggenggam batu.

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, sesampainya di rumah saksi Ahmad Suryanto langsung mandi dan mengambil air wudhu dan pada saat akan membuka pintu kamar mandi saksi Ahmad Suryanto melihat Terdakwa Suhendra Efriadi telah berdiri di depan pintu kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah pedang ke arah kepala saksi Ahmad Suryanto dan langsung membacoknya. Setelah itu saksi Ahmad Suryanto langsung lari keluar rumah dan meninggalkan Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga, hingga terdakwa Suhendra dapat diamankan oleh warga yang mendengarkan teriakan saksi Ahmad Suryanto. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pagar Alam Selatan.

Bahwa terdakwa Suhendra datang kerumah saksi Ahmad Suryanto dan membawa pedang dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Ahmad Suryanto saat menjemput anaknya dirumah Terdakwa. Dan terdakwa pada saat ke rumah saksi ahmad Suryanto telah membawa pedang yang dibawa dari rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, Nomor : 445/32/RSUDB/2017, Tanggal 21 April 2017 yang ditanda Tangani oleh Dr. Feni Sulastri, adalah sebagai berikut :

- Pada Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak luka robek pada kepala atas sebelah kanan panjang kurang lebih sebelas centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih tiga koma lima centimeter. Dari luka tampak darah memancar dari pembuluh darah di bawah kulit. Luka mengenai kulit, pembuluh darah bawah kulit dan tulang tengkorak. Dasar luka adalah selaput otak ;
 2. Tampak Luka lecet pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
 3. Tampak luka lecet pada pangkal punggung jari tengah tangan kanan panjang kurang lebih nol koma delapan dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Kesimpulan : Kelainan tersebut di duga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Suhendra Efriadi Bin Edi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BUJANG ALI Bin YATIM**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ahmad Suryanto Bin Suharsono;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh warga;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat saksi berada di rumah, warga mendatangi saksi dan mengatakan telah terjadi perkelahian di rumah saksi Ahmad Suryanto yang tak jauh dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan informasi telah terjadi pembacokan terhadap saksi Ahmad Suryanto, namun saat itu saksi Ahmad Suryanto sudah tidak ada karena sudah dibawa ke rumah sakit sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa telah diamankan oleh warga di gardu;
 - Bahwa dari informasi masyarakat, pembacokan terjadi di dalam rumah saksi Ahmad Suryanto;
 - Bahwa saat saksi ke rumah sakit, saksi Ahmad Suryanto sedang dalam perawatan dan terlihat kepalanya diperban karena mengalami luka;
 - Bahwa luka di kepala saksi Ahmad Suryanto diakibatkan luka bacok;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ahmad Suryanto karena merupakan warga baru, begitu juga saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena bukan warganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BADARNO Bin ABU DAIR**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ahmad Suryanto Bin Suharsono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di rumah, saksi Ahmad Suryanto tiba-tiba datang dalam keadaan luka pada kepala dan mengeluarkan darah lalu meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa saksi Ahmad Suryanto mengaku telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada warga lalu membawa saksi Ahmad Suryanto ke klinik terdekat, namun karena luka yang diderita cukup parah, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembacokan tersebut, namun menurut keterangan istri saksi Ahmad Suryanto, yaitu saksi Tuminah, pembacokan yang dilakukan Terdakwa terjadi di depan kamar mandi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



- Bahwa saksi menelusuri jejak darah dari rumah saksi menuju ke kamar mandi di rumah saksi Ahmad Suryanto;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Ahmad Suryanto sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pelaku pembacokan yaitu Terdakwa telah diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas luka pada kepala saksi Ahmad Suryanto yang disebabkan oleh senjata tajam, dengan kondisi luka yang cukup parah yaitu luka robek panjang dan dalam serta mengeluarkan darah yang cukup banyak;
- Bahwa luka tersebut terletak di bagian atas kanan kepala, selain itu juga saksi melihat ada luka gores pada jari tangan kanan;
- Bahwa akibat luka yang dideritanya, saksi Ahmad Suryanto sempat dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan menjalani perawatan di rumahnya selama sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi Ahmad Suryanto berprofesi sebagai petani, dan selama menjalani perawatan, saksi Ahmad Suryanto tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai petani;
- Bahwa menurut informasi, penyebab kejadian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan saksi Ahmad Suryanto pada saat saksi Ahmad Suryanto menjemput anaknya yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Ahmad Suryanto, yaitu kakak kandung dari istri Ahmad Suryanto yang telah meninggal dunia, sedangkan saksi merupakan paman dari saksi Ahmad Suryanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD SURYANTO Bin SUHARSONO**, yang karena tidak hadir di persidangan, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik yang dilakukan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membacok kepala saksi menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dilakukan ketika saksi baru selesai mandi dan berwudhu, dan pada saat keluar kamar mandi tiba-tiba Terdakwa langsung membacok kepala saksi menggunakan sebilah pedang yang dibawanya, sehingga kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa dengan kondisi kepala mengeluarkan darah, saksi keluar rumah menuju rumah saksi Badarno untuk meminta pertolongan;
- Bahwa dengan diantar saksi Badarno dan beberapa warga, saksi dibawa ke klinik terdekat, namun karena luka yang diderita cukup parah, akhirnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut dikarenakan cekcok yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa beberapa saat sebelumnya;
- Bahwa bermula saat saksi pulang dari kebun, istri saksi, yaitu saksi Tuminah menceritakan jika anak saksi, yaitu Ahmad Zulfikar dibawa oleh Terdakwa, sehingga saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membawa pulang anak terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak membawa anaknya pulang, terjadilah cekcok mulut, namun tidak berlangsung lama karena saksi dan anaknya segera pulang, dan tidak lama saksi pulang, terjadilah pembacokan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada kepala bagian atas kanan serta pada luka gores pada jari tangan karena mencoba menangkis;
- Bahwa akibat luka yang dideritanya, saksi dirawat di RSUD Besemah selama 4 (empat) hari dan setelah itu tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Ahmad Suryanto, yaitu kakak kandung dari istri saksi yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Ahmad Suryanto;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membacok kepala saksi Ahmad Suryanto menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan luka;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula ketika hari itu Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Suryanto kemudian membawa anak saksi Ahmad Suryanto, yaitu Ahmad Zulfikar ke rumah Terdakwa, kemudian pada sore harinya saksi Ahmad Suryanto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membawa pulang anaknya;
- Bahwa pada saat itu, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Suryanto, dimana saksi Ahmad Suryanto melontarkan kata-kata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati;
- Bahwa tak lama setelah saksi Ahmad Suryanto dan anaknya pulang, Terdakwa mengambil sebilah pedang lalu menuju ke rumah saksi Ahmad Suryanto;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ahmad Suryanto, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian saksi Ahmad Suryanto yang sebelumnya mandi keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah saksi Ahmad Suryanto hingga mengenai kepala bagian atas kanan, sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Ahmad Suryanto menghindari dan keluar rumah dengan kondisi kepala yang berdarah akibat bacokan Terdakwa;
- Bahwa beberapa warga datang lantas mengamankan Terdakwa berikut pedang yang dipegangnya ke gardu, kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Ahmad Suryanto, yaitu kakak kandung dari istri saksi Ahmad Suryanto yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Suryanto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 89/Pen.Pid/2017/PN Pga tanggal 2 Mei 2017, yang mana

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/32/RSUDB/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ummum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Feni Sulastry yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Ahmad Suryanto Bin Suharsono dengan hasil :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada kepala atas sebelah kanan panjang kurang lebih sebelas centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih tiga koma lima centimeter. Dari luka tampak darah memancar dari pembuluh darah di bawah kulit. Luka mengenai kulit, pembuluh darah bawah kulit dan tulang tengkorak. Dasar luka adalah selaput otak;
- Tampak luka lecet pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Tampak luka lecet pada pangkal punggung jari tengah tangan kanan panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ahmad Suryanto;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membacok kepala saksi Ahmad Suryanto menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Pagar Jaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penganiayaan dilakukan ketika saksi Ahmad Suryanto baru selesai mandi dan berwudhu, dan pada saat keluar kamar mandi tiba-tiba Terdakwa langsung membacok kepala saksi Ahmad Suryanto menggunakan sebilah pedang yang dibawanya, sehingga kepala saksi Ahmad Suryanto mengeluarkan darah;
- Bahwa dengan kondisi kepala mengeluarkan darah, saksi Ahmad Suryanto keluar rumah menuju rumah saksi Badarno untuk meminta pertolongan;
- Bahwa dengan diantar saksi Badarno dan beberapa warga, saksi Ahmad Suryanto dibawa ke klinik terdekat, namun karena luka yang diderita cukup parah, akhirnya saksi Ahmad Suryanto dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut dikarenakan cekcok yang terjadi antara saksi Ahmad Suryanto dengan Terdakwa beberapa saat sebelumnya;
- Bahwa bermula saat saksi Ahmad Suryanto pulang dari kebun, diberitahukan oleh istrinya, yaitu saksi Tuminah menceritakan jika anak saksi Ahmad Suryanto, yaitu Ahmad Zulfikar dibawa oleh Terdakwa, sehingga saksi Ahmad Suryanto mendatangi rumah Terdakwa untuk membawa pulang anaknya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Suryanto hendak membawa anaknya pulang, terjadilah cekcok mulut, namun tidak berlangsung lama karena saksi Ahmad Suryanto dan anaknya segera pulang, dan tidak lama saksi Ahmad Suryanto pulang, terjadilah pembacokan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Suryanto mengalami luka pada kepala bagian atas kanan serta pada luka gores pada jari tangan karena mencoba menangkis;
- Bahwa akibat luka yang dideritanya, saksi Ahmad Suryanto dirawat di RSUD Besemah selama 4 (empat) hari dan setelah itu tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Ahmad Suryanto, yaitu kakak kandung dari istri saksi Ahmad Suryanto yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Suryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yang memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk diterapkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **SUHENDRA EFRIADI BIN EDI FAHRI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu **SUHENDRA EFRIADI BIN EDI FAHRI**, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai "penganiayaan" atau yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Mishandeling*, Namun menurut R. SOESILO dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1983, hal. 245), "*Pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi, yaitu "sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang"*, lebih lanjut di dalam bukunya, R. SOESILO menambahkan bahwa :

- Perasaan tidak enak : misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dsb.
- Rasa sakit : mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb.
- Luka : misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan : misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika saksi Ahmad Suryanto mendatangi rumah Terdakwa untuk membawa pulang anaknya, yaitu Ahmad Zulfikar yang dibawa oleh Terdakwa, lalu terjadi cekcok antara saksi Ahmad Suryanto dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke rumahnya, saksi Ahmad Suryanto mandi, dan setelah selesai, saksi Ahmad Suryanto keluar kamar mandi, namun secara tiba-tiba Terdakwa yang telah berdiri di depan kamar mandi mengayunkan sebilah pedang yang dibawanya ke arah kepala saksi Ahmad Suryanto, sehingga mengenai kepala bagian atas kanan mengakibatkan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan memegang kepalanya yang berdarah, saksi Ahmad Suryanto pergi menuju rumah saksi Badarno untuk meminta pertolongan, sehingga saksi Ahmad Suryanto di bawa ke klinik terdekat, namun karena lukanya yang cukup parah, saksi Ahmad Suryanto dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Suryanto mengalami luka yang cukup parah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/32/RSUDB/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Feni Sulastry, yang menerangkan bahwa :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada kepala atas sebelah kanan panjang kurang lebih sebelas centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih tiga koma lima centimeter. Dari luka tampak darah memancar dari pembuluh darah di bawah kulit. Luka mengenai kulit, pembuluh darah bawah kulit dan tulang tengkorak. Dasar luka adalah selaput otak;
- Tampak luka lecet pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Tampak luka lecet pada pangkal punggung jari tengah tangan kanan panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dan terbukti;



3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang membacok kepala saksi Ahmad Suryanto menggunakan pedang, mengakibatkan luka pada saksi Ahmad Suryanto, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/32/RSUDB/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Feni Sulastry, yang menerangkan bahwa tampak luka robek pada kepala atas sebelah kanan panjang kurang lebih sebelas centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih tiga koma lima centimeter. Dari luka tampak darah memancar dari pembuluh darah di bawah kulit. Luka mengenai kulit, pembuluh darah bawah kulit dan tulang tengkorak. Dasar luka adalah selaput otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebut, dapat dikatakan bahwa luka yang dialami oleh saksi Ahmad Suryanto dapat menimbulkan kematian apabila tidak ditangani segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*mengakibatkan luka berat*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "***Penganiayaan mengakibatkan luka berat***".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, begitu juga Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Suryanto Bin Suharsono mengalami luka cukup serius dan dapat mengancam nyawanya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Suryanto Bin Suharsono

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yaitu merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA EFRIADI BIN EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter), **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri ALVEN OKTARIZAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.